



P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Kampung Jawa;
Umur/tanggal lahir : 16/05 Februari 2008;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Wakul, Kelurahan Renteng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh :

1. Penasihat hukum nya atas nama Rusdin Mardatillah, S.H dan Anasril, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 0/SK-LLBH.UNRAM/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 ;
2. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Kementrian Hukum Dan HAM Kantor Wilayah NTB;
3. Orang tua Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Juli 2024 Nomor 00/Pid.Sus- Anak/2024/PN-Mtr tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Juli 2024 Nomor 00/Pen.Pid. Sus-Anak/2024/PN-Mtr tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama anak beserta seluruh lampirannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus -Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana NO.REG. 3470/Matar/06/2024 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Mataram di Tojong-ojong Lombok Tengah;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DR 5382 U, Nomor rangka : MH1J3111JK781340 dan nomor mesin : JM31E-1779855, atas nama SUKANTI;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DR 5382 U, Nomor rangka : MH1J3111JK781340 dan nomor mesin : JM31E-1779855, atas nama SUKANTI;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merk Vivo Y12s dengan nomor Imei 1 : 866414054680117, Imei 2 : 866414054680109;
Dikembalikan kepada saksi SUKANTI;
 - 1 (satu) buah potongan Papin Blok warna Abu;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Putih dengan Noka : MH1JFB129DK139448.
Dikembalikan kepada saksi UJANG HARTONO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (seribu rupiah);

Telah mendengar nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Agar mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 2 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan mempelajari Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : IC /12/2024 atas nama klien anak yang bernama Terdakwa yang disampaikan oleh Petugas LITMAS LAPAS MATARAM;

Telah mendengar dan mempertimbangkan tentang hal-hal yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : N0. REG. PERKR : PDM-21 /MATAR/10/2021 tertanggal 12 Oktober 2021 yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa la anak bersama dengan saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi Pada Hari Jumat Tanggal 1 Maret 2024 Sekitar pukul 18.00 wita Wita Atau Setidak-Tidaknya Pada Waktu-Waktu Tertentu Dalam Bulan Maret 2024 bertempat di Rumah Kosong Pinggir Jalan Raya Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Tertentu Yang Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negri Mataram, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah dengan NOPOL DR 5382 U, Noka MHJM3111JK781340 Nosin : JM31E-1779855 An. BPKB SUKANTI, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12s warna phantom Black yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu anak Sukanti dan anak Wahyu Setiawan , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' Yang Dilakukan Dengan Cara - Cara Sebagai Berikut :*

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal ketika anak mengajak saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi untuk melakukan pencurian, selanjutnya bersama-sama berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda vario, saat berada jalan raya tepatnya di depan Masjid Agung Praya melihat anak Wahyu Setiawan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, tiba-tiba anak memotong laju kendaraan yang di kendarai oleh anak Wahyu Setiawan dan anak berpura-pura mengatakan jika sepeda motornya macet dan meminta tolong agar digeret oleh anak Wahyu Setiawan, mendengar hal tersebut akhirnya anak Wahyu Setiawan mau membantu;

Halaman 3 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak mengendarai sepeda motor Hondo Scoopy dengan posisi didepan sementara anak Wahyu Setiawan dan aak Sukanti berada di belakang, anak dengan menggunakan kaki kanannya mendorong sepeda motor Honda Vario yang di kendarai oleh saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi, pada saat sampai di jalan raya bypass Desa Labulia Lombok Tengah, anak meminta saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi untuk menghidupkan sepeda motor Honda Vario yang ia kendarai dan bersama –sama berhenti di pinggir jalan raya Desa Lelede Kediri setelah itu anak turun dari sepeda motor Honda Scoopy, selanjutnya saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi hendak mengambil kunci sepeda motor scoopy namun kunci tersebut sudah lebih dahulu diambil oleh anak Wahyu setiawan sehingga terjadi tarik menarik kunci, kemudian saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi menarik tangan kanan anak Wahyu Setiawan dan menggigitnya sehingga kunci terlepas dari tangan anak Wahyu Setiawan
- Bahwa kemudian saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi berhasil mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy dan langsung menghidupkan sepeda motor, membawanya kabur sementara anak memukul dan mengambil Hp milik anak Bayu Setiawan, setelah itu anak pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario.

Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa Tersebut, **anak Bayu Setiawan** Mengalami Kerugian Sekitar Rp. 19.400.000,- (Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa la anak bersama dengan saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi Pada Hari Jumat Tanggal 1 Maret 2024 Sekitar pukul 18.00 wita Wita Atau Setidak-Tidaknya Pada Waktu-Waktu Tertentu Dalam Bulan Maret 2024 bertempat di Rumah Kosong Pinggir Jalan Raya Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Tertentu Yang Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negri Mataram, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah dengan NOPOL DR 5382 U, Noka MHJM3111JK781340 Nosin : JM31E-1779855 An. BPKB SUKANTI, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12s warna phantom Black Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yaitu Saksi Ahmad Harharah*

Halaman 4 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' Yang Dilakukan Dengan Cara - Cara Sebagai Berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal ketika anak mengajak saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi untuk melakukan pencurian, selanjutnya bersama-sama berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda vario, saat berada jalan raya tepatnya di depan Masjid Agung Praya melihat anak Wahyu Setiawan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, tiba-tiba anak memotong laju kendaraan yang di kendarai oleh anak Wahyu Setiawan dan anak berpura-pura mengatakan jika sepeda motornya macet dan meminta tolong agar digeret oleh anak Wahyu Setiawan, mendengar hal tersebut akhirnya anak Wahyu Setiawan mau membantu .
- Bahwa selanjutnya anak mengendarai sepeda motor Hondo Scoopy dengan posisi didepan sementara anak Wahyu Setiawan dan aak Sukanti berada di belakang, anak dengan menggunakan kaki kanannya mendorong sepeda motor Honda Vario yang di kendarai oleh saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi, pada saat sampai di jalan raya bypass Desa Labulia Lombok Tengah, anak meminta saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi untuk menghidupkan sepeda motor Honda Vario yang ia kendarai dan bersama –sama berhenti di pinggir jalan raya Desa Lelede Kediri setelah itu anak turun dari sepeda motor Honda Scoopy, selanjutnya saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi hendak mengambil kunci sepeda motor scoopy namun kunci tersebut sudah lebih dahulu diambil oleh anak Wahyu setiawan sehingga terjadi tarik menarik kunci, kemudian saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi menarik tangan kanan anak Wahyu Setiawan dan menggigitnya sehingga kunci terlepas dari tangan anak Wahyu Setiawan;
- Bahwa kemudian saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi berhasil mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy dan langsung menghidupkan sepeda motor, membawanya kabur sementara anak memukul dan mengambil Hp milik anak Bayu Setiawan, setelah itu anak pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario;

Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa tersebut, *anak Bayu Setiawan* Mengalami Kerugian Sekitar Rp. 19.400.000,- (Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP;

Halaman 5 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi: SUKANTI

- Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kedepan persidangan sehubungan Kasus masalah pencurian Pada Hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 Wita, yang bertempat di Rumah Kosong Pinggir jalan raya Desa Lelede, Kec. Kediri, Kab. Lobar yang dialami oleh anak kandung Saksi Korban yang bernama Anak dengan salah satu rekannya yang bernama Anak BAYU SETIAWAN yang masih berumur 14 Tahun masih kelas 3 SMP/Sanawiyah.
- Bahwa Barang milik anak kandung Saksi Korban yang bernama anak FERDI ARYANSHAH yang dicuri oleh pelaku yaitu berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah dengan DR 5382 U, Noka : MH1JM3111JK781340, Nosin : JM31E-1779855, An BPKB : SUKANTI dan barang milik rekan anak Saksi Korban yang bernama Anak WAHYU SETIAWAN berupa : 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y12s Warna Phantom Black;
- Bahwa Anak kandung Saksi Korban beserta rekannya yang bernama anak BAYU SETIAWAN bercerita kepada Saksi Korban bahwa pada saat Saksi Korban menyuruh anak Saksi Korban yang bernama anak FERDI ARYANSHAH untuk mengambil nasi ke warung dipinggir jalan depan Masjid Agung tersebut mereka berdua dihalangi oleh kedua orang pelaku yang menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Hitam tersebut pada saat hendak mau pulang kerumah setelah mengambil uang bayar nasi tersebut dan kedua pelaku berpura-pura meminta tolong kepada anak kandung Saksi Korban dan anak BAYU SETIAWAN untuk menggeret sepeda motor milik pelaku dengan alasan besennya mau habis, sehingga dengan alasan tersebut anak kandung Saksi Korban yang bernama FERDY ARYANSYAH dan rekannya yang bernama anak

Halaman 6 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



BAYU SETIAWAN mau membantu kedua pelaku untuk menggeret sepeda motor pelaku dengan posisi salah satu pelaku yang berambut keriting berpindah ke sepeda motor yang digunakan oleh anak kandung Saksi Korban bersama rekannya sehingga posisinya pelaku yang berambut keriting menjadi depan membonceng anak BAYU SETIAWAN dan dibelakangnya anak FERDI ARYANSYAH dan salah satu pelaku yang satunya lagi berpura-pura digeret menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih Hitam milik kedua pelaku tersebut, yang kemudian pada saat dipertengahan jalan pelaku yang berambut kriting berpura-pura meminjam HP anak BAYU SETIAWAN tersebut dengan alasan akan dipergunakan untuk menelpon, akan tetapi pelaku yang berambut kriting tidak pernah mempergunakan HP dari Anak BAYU SETIAWAN untuk menelpon, dan hanya di bawa menggunakan tangan sebelah kirinya digenggam, yang akhirnya di pertengahan / perbatasan jalan baypas Labulie dengan jalan Baypss Kuripan Lobar HP dari anak BAYU SETIAWAN berbunyi/berdering saat itulah anak BAYU SETIAWAN merebut HP miliknya tersebut dari tangan sebelah kiri pelaku dan disaat itulah pelaku yang berambut kriting menyuruh temannya yang digeret menggunakan sepeda motor Honda Vario tersebut menghidupkan mesin sepeda motornya dan berjalan terlebih dahulu, sedangkan pelaku yang berambut kriting berhenti dipinggir jalan karena anak BAYU SETIAWAN bisa mengambil Hpnya tersebut dari tangan pelaku, setelah anak BAYU SETIAWAN menerima telpon/ mengangkat telpon yang berdering tersebut (katanya ibun kandungnya yang menelpon) Pelaku yang berambut kriting merebut kembali HP anak BAYU SETIAWAN dari tangannya kemudian memasukkannya kedalam kantong saku celananya, setelah itu pelaku yang berambut kriting kembali naik keatas sepeda motor Honda Scoopy tersebut berboncengan dengan anak kandung Saksi Korban dan rekannya, kemudian mengejar rekannya yang sudah mendahuluinya setelah itu kedua pelaku membawa anak Saksi Korban dan rekannya ke Rumah Kosong yang bertempat di Pinggir Jalan Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kab. Lobar dan dirumah kosong tersebut kedua pelaku mengambil Sepeda Motor Honda Scoopy yang dipergunakan anak Saksi Korban tersebut dan pelaku yang berambut kriting melakukan penganiyaan terhadap anak BAYU SETIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak BAYU SETIAWAN tidak menjalani rawat inap akibat dari kekerasan fisik yang Anak BAYU SETIAWAN alami;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Anak BAYU SETIAWAN memberitahukan anak kandung Saksi Korban bahwa dirinya tidak masuk sekolah selama dua hari karena masih mengalami rasa sakit pada sekujur tubuh Anak BAYU SETIAWAN akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh kedua pelaku dan saat itu juga jari telunjuk Anak BAYU SETIAWAN tidak bisa Anak BAYU SETIAWAN gunakan untuk menulis karena mengalami pembengkakan akibat gigitan pelaku tersebut;
- Bahwa dari keterangan anak BAYU SETIAWAN Harga 1 (satu) Unut HP merek Vivo Y12S, Phantom Black;
- Bahwa dengan kejadian tersebut kerugian yang saksi korban alami sebanyak Rp 21.299.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FERDI ARYANSHAH:

- Saksi kenal dengan terdakwa anak tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Ya, saksi mengerti diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana pencurian Pada Hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 Wita, yang bertempat di Rumah Kosong Pinggir jalan raya Desa Lelede, Kec. Kediri, Kab. Lobar yang Anak Korban alami dengan salah satu rekan Anak Korban yang bernama Anak BAYU SETIAWAN yang masih berumur 14 Tahun masih kelas 3 SMP/Sanawiyah.
- Bahwa Barang milik Anak Korban yang dicuri oleh pelaku yaitu berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah dengan DR 5382 U, Noka : MH1JM3111JK781340, Nosin : JM31E-1779855, An BPKB : SUKANTI dan barang milik rekan Anak Korban yang bernama Anak WAHYU SETIAWAN berupa : 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y12s Warna Phantom Black dengan nomor Imei 1 : 866414054680117, Imei 2 : 866414054680109.

Halaman 8 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah Pelaku dari pencurian tersebut yaitu 2 (dua) Orang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Putih yang tidak menggunakan Plat/DR..
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di luar halaman Masjid Agung yang berlokasi di Pinggir Jalan Raya Praya Lombok Tengah, datang dua orang yang tidak Anak Korban kenal menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda vario warna hitam putih yang tidak saya ketahui Plat/Dr identitas dari sepeda motor tersebut mendekati Anak Korban yang saat itu berboncengan dengan rekan Anak Korban yang bernama Anak BAYU SETIAWAN yang mana pada saat itu posisi Anak Korban dibonceng oleh Anak BAYU SETIAWAN pada saat hendak mau pulang setelah mengambil bayar nasi di warung yang berada di pinggir jalan raya Masjid tersebut, pada saat rekan Anak Korban Anak BAYU SETIAWAN berbelok menggunakan sepeda motor tersebut tiba-tiba kedua pelaku langsung memotong jalur sepeda motor yang mereka gunakan (dalam keadaan berjalan pelan) dari depan, kemudian pelaku berambut kriting yang berbaju hitam yang menjadi depan mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut menghentikan sepeda motornya dalam keadaan mesin masih menyala kemudian turun dari atas sepeda motornya dan salah satu pelaku yang dibonceng diam diatas sepeda motor, pelaku yang rambutnya kriting tersebut turun dari sepeda motornya kemudian mendekati Anak Korban dan Anak BAYU SETIAWAN dan berkata kepada Anak BAYU SETIAWAN dengan ucapan : **"Dik Geret sebentar"** saat itu Anak BAYU SETIAWAN menjawabnya : **"Mau kemana digeret"** kemudian Pelaku tersebut menjawab : **"mau kebengkel untuk membeli bensin"** kemudian Anak BAYU SETIAWAN menjawabnya : **"ada temen saya yang mau saya jemput"** dan pelaku menjawab : **"ayok sebentar saja"** karena Anak BAYU SETIAWAN merasa dipaksa oleh pelaku akhirnya Anak BAYU SETIAWAN menjawabnya : **"ya dah sebentar saja"** akhirnya pelaku yang berambut kriting berpakaian hitam tersebut langsung menggantikan Anak BAYU SETIAWAN menjadi depan untuk menggeret sepeda motor Honda Vario warna Putih Hitam yang sebelumnya pelaku kendarai bersama rekannya tersebut, setelah pelaku berambut kriting yang berbaju kaos hitam tersebut menaiki sepeda motor yang mereka gunakan dan menjadi depan berboncengan dengan Anak Korban dan Anak BAYU SETIAWAN

Halaman 9 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Merah tersebut kemudian rekan pelaku yang masih berada diatas Sepeda Motor Honda vario warna Putih Hitam tersebut langsung mematikan mesin sepeda motornya dan bersiap untuk digeret oleh rekan pelaku yang membonceng Anak Korban dan Anak BAYU SETIAWAN tersebut dengan posisi sepeda motor Honda Vario yang digeret tersebut berada disebelah kanan lebih depan sedikit dari Sepeda Motor Honda scoopy yang dipergunakan untuk menggeret dengan cara kaki kanan pelaku yang membonceng mereka berdua tersebut menekan salah satu bagian samping bawah dari sepeda motor yang digeret tersebut biar bisa jalan, pada saat dipertengahan jalan dalam masih wilayah Praya dalam keadaan sepeda motor masih berjalan dan posisi masih menggeret pelaku yang menjadi depan membonceng Anak Korban dan rekan Anak Korban Anak BAYU SETIAWAN tersebut mencoba meminjam Hp milik Anak BAYU SETIAWAN karena pada saat dibonceng oleh pelaku posisi Anak Korban duduk paling belakang dan Anak BAYU SETIAWAN duduk berada ditengah, yang mana pada saat pelaku meminjam HP kepada Anak BAYU SETIAWAN tersebut Pelaku berkata : **“Dik Pinjam Hpnya mau telpon teman saya”**, kemudian Anak BAYU SETIAWAN menjawabnya : **“Mau ngapain”**, kemudian pelaku tersebut berkata : **“Mau nelpn teman saya, saya mau pinjam sebentar dan tidak saya apa-apakan Hpnya”**, kemudian saat itu Anak BAYU SETIAWAN langsung memberikan HP miliknya tersebut dan setelah HP Anak BAYU SETIAWAN dikuasai oleh pelaku tersebut kemudian pelaku tersebut tidak mempergunakan HP Anak BAYU SETIAWAN tersebut untuk menelpon dan hanya di pegang dengan menggunakan kirinya saja, kemudian dipertengahan jalan yaitu di antara jalan Baypas Labulie Lombok Tengah dan Jalan raya Baypas Kuripan tersebut HP Anak BAYU SETIAWAN tersebut berbunyi kemudian Anak BAYU SETIAWAN meminta HPnya tersebut kepada pelaku akan tetapi tidak dikasih yang akhirnya Anak BAYU SETIAWAN merebut HPnya tersebut dari tangan kiri pelaku dan ternyata Ibu Anak BAYU SETIAWAN yang menelpon saat itu, pada saat Anak BAYU SETIAWAN bisa merebut HPnya dari tangan pelaku, Pelaku yang berboncengan dengan Anak BAYU SETIAWAN tersebut langsung menyuruh temannya yang digeret menggunakan Honda Vario warna Putih Hitam tersebut untuk menghidupkan sepeda motornya, sedangkan pelaku yang membonceng Anak Korban dengan Anak BAYU

Halaman 10 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETIAWAN tersebut berhenti dipinggir jalan sebentar dan saat itu Anak BAYU SETIAWAN langsung mengangkat telpon dari Ibunya dan Ibu Anak BAYU SETIAWAN menanyakan keberadaan Anak BAYU SETIAWAN dan Anak BAYU SETIAWAN hanya memberitahukan Ibunya bahwa dirinya masih dirumah Anak Korban, setelah Anak BAYU SETIAWAN berhenti berkomunikasi dengan Ibunya kemudian Pelaku tersebut kembali merebut HP anak BAYU SETIAWAN dari tangannya setelah pelaku berhasil merebut kembali HP milik anak BAYU SETIAWAN dari tangan anak BAYU SETIAWAN pelaku langsung memasukkan HP tersebut kedalam kantong celana sebelah kirinya, dan saat itu pelaku yang membonceng Anak Korban dan Anak BAYU SETIAWAN tersebut langsung menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy yang mereka gunakan dan mengejar rekan pelaku yang menggunakan Sepeda Motor Vario tersebut, saat itu juga dalam keadaan motor berjalan Anak BAYU SETIAWAN berkata sama pelaku :**"itukan motornya bisa jalan"** dan Pelaku pun menjawab :**"bensinnya sedikit"** kemudian Anak BAYU SETIAWAN menanyakan kembali HPnya yang dimasukkan oleh pelaku kedalam saku kantong celananya dengan berkata :**"kenapa Hp saya tidak dipergunakan untuk nelpn"** kemudian pelaku menjawab Anak BAYU SETIAWAN :**"nanti dulu"** setelah itu mereka sama-sama terdiam diatas sepeda motor sehingga Pelaku yang membonceng Anak Korban dan Anak BAYU SETIAWAN menyalip sepeda motor dari rekan pelaku yang menggunakan Honda Vario warna Putih Hitam dan Pelaku yang membonceng mereka berdua tersebut menjadi penuntun menuju rumah kosong dipinggir jalan Raya Desa Lelede, Kec. Kediri, Kab. Lobar tersebut yang kemudian disusul oleh rekan pelaku yang menggunakan Sepeda Motor Vario tersebut dari belakang, setelah tiba di rumah kosong pinggir jalan raya Desa Lelede tersebut, kedua pelaku langsung memasukkan kedua sepeda motor tersebut ke dalam halaman rumah kosong tersebut kemudian dengan cepat Anak BAYU SETIAWAN turun dari sepeda motor yang saat itu dibonceng diposisi tengah menggunakan sepeda motor milik Anak Korban oleh pelaku berambut kriting yang berbaju hitam, setelah Anak BAYU SETIAWAN turun dari atas sepeda motor kemudian Anak BAYU SETIAWAN langsung mencabut konci sepeda motor tersebut dan pelaku yang menggunakan Sepeda Motor vario tersebut yang berbaju kaos warna hitam langsung mengancam Anak BAYU SETIAWAN dengan berkata :

Halaman 11 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



“maeh konci sepeda motornya kalau kamu tidak memberikannya saya akan merusak sepeda motornya”, akan tetapi Anak BAYU SETIAWAN tetap tidak memberikannya kemudian pelaku yang berbaju kaos warna hitam yang menggunakan sepeda motor Honda vario tersebut memukul badan Anak BAYU SETIAWAN berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya terkepal akan tetapi Anak BAYU SETIAWAN tetap tidak memberikannya, yang kemudian pelaku yang berbaju Hitam menggunakan Sepeda Motor Honda Vario tersebut mencoba merebut paksa dengan kedua tangannya konci yang Anak BAYU SETIAWAN genggam menggunakan tangan kanannya akan tetapi tetapi Anak BAYU SETIAWAN tidak mau melepaskannya sehingga pelaku yang berbaju hitam menggunakan sepeda motor honda vario tersebut mengangkat dan menarik tangan Anak BAYU SETIAWAN kemudian menggigit jari telunjuk tangan kanan Anak BAYU SETIAWAN dengan menggunakan giginya yang dimasukkan kedalam mulutnya sehingga konci sepeda motor tersebut terlepas dari genggam tangan kanan Anak BAYU SETIAWAN dan konci sepeda motor tersebut diambil langsung oleh pelaku yang berbaju hitam menggunakan sepeda motor Vario tersebut dan setelah itu langsung membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy tersebut, kemudian pelaku yang berambut kriting berbaju kaos hitam yang berboncengan dengan Anak BAYU SETIAWAN menggunakan motor Honda scoopy tersebut mengeledah pakaian yang Anak Korban gunakan dan saat itu juga Anak Korban langsung melempar Hp milik Anak Korban kearah Anak BAYU SETIAWAN dan pelaku menuju kearah Anak BAYU SETIAWAN dan Anak BAYU SETIAWAN langsung melempar Hp Anak Korban tersebut kembali kearah Anak Korban dan Anak Korban langsung membuang Hp milik Anak Korban tersebut dengan merek Readme 9A ketanah di halaman rumah kosong tersebut pada saat Anak Korban didekati oleh pelaku, kemudian pelaku yang berbaju hitam menggunakan Honda Scoopy tersebut sempat mau memungut Hp tersebut ditanah depan halaman rumah kosong tersebut, akan tetapi HP tersebut tidak jadi dipungut oleh pelaku yang berambut kriting, karena pelaku yang berambut kriting langsung mengambil batu/bata papin blok yang berada di halaman rumah kosong tersebut, karena pelaku yang berambut kriting melihat Anak BAYU SETIAWAN menuju kearah sepeda motor Honda vario milik pelaku yang terparkir dipinggir jalan raya dalam jarak sekitar 5 Meter dari

Halaman 12 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



halaman rumah tersebut dalam keadaan masih hidup mesinya dan saat itu Anak BAYU SETIAWAN lari ke arah Motor Vario tersebut dan mencoba membawa kabur sepeda motor milik pelaku, pada saat Anak BAYU SETIAWAN naik keatas sepeda motor milik pelaku, pelaku langsung menuju anak BAYU SETIAWAN dan memukul bagian badan belakang dari Anak BAYU SETIAWAN dengan menggunakan batu papin blok tersebut sehingga mengenai pinggang badan bagian belakang Anak BAYU SETIAWAN sebelah kanan dan mengakibatkan luka lebam dan memar pada bagian pinggang belakang Anak BAYU SETIAWAN tersebut, saat itu juga Anak BAYU SETIAWAN mencoba mengegas sepeda motor milik pelaku yang mesinnya masih menyala tersebut akan tetapi pelaku yang berambut kriting berhasil menarik leher kerah baju bagian belakang Anak BAYU SETIAWAN sehingga Anak BAYU SETIAWAN dan sepeda motor milik pelaku tersebut terjatuh ke aspal, pada saat Anak BAYU SETIAWAN terjatuh keaspal dan masih dalam posisi jatuh terlentang pelaku memukul bagian pelipis wajah sebelah kiri Anak BAYU SETIAWAN dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali sehingga Anak BAYU SETIAWAN mengalami rasa sakit pada bagian tersebut kemudian setelah itu pelaku langsung pergi dari tempat kejadian menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Pelaku sedangkan Anak BAYU SETIAWAN dalam posisi jatuh terlentang langsung bangun dan mereka berdua meminta tolong kepada dua orang pengguna jalan yang lewat menggunakan sepeda motor yang tidak Anak Korban dan Anak BAYU SETIAWAN kenal yang saat itu lewat disepertaran tempat kejadian dan salah seorang tersebut berusaha mengejar pelaku kearah Barat, dan salah satu orang mengantar mereka melapor ke Polsek Kediri, sedangkan luka yang Anak BAYU SETIAWAN alami pada saat jatuh tersebut yaitu : luka memar pada bagian pundak sebelah kiri pada bagian belakang karena tergores oleh Aspal dan pada bagian mata kaki sebelah kiri Anak BAYU SETIAWAN mengalami luka gores / lecet karena tergores oleh aspal tersebut.

- Bahwa Yang Anak Korban lakukan bersama rekan Anak Korban Anak BAYU SETIAWAN setelah pelaku berhasil membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy milik Anak Korban dan membawa kabur 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y12S, Phantom Black milik Anak BAYU SETIAWAN tersebut yaitu Anak Korban berdua berteriak meminta tolong



dengan berkata :”tolong ada copet” berkali-kali sehingga ada dua orang pengguna jalan yang melintas menggunakan sepeda motor berhenti menghampiri mereka berdua dan Anak Korban bercerita kepada kedua orang yang tidak Anak Korban kenal tersebut bahwa mereka berdua telah mengalami pencurian, kemudian salah satu pengguna jalan tersebut berusaha untuk mengejar pelaku akan tetapi tidak berhasil dan salah satu pengguna jalan tersebut mengantar mereka berdua ke Polsek Kediri untuk membuat laporan Polisi dan setelah itu kedua orang tua mereka berdua datang ke Polsek Kediri setelah dihubungi oleh Anggota Polsek Kediri.

- Bahwa Anak Korban sempat diancam oleh salah satu pelaku yang berambut kriting yang berboncengan dengan Anak Korban dan Anak BAYU SETIAWAN menggunakan sepeda motor Scoopy tersebut dengan bahasa :”**kalau kamu berani keluar kejalan raya saya akan pukul kamu**” dengan ancaman tersebut Anak Korban tidak berani keluar kejalan raya untuk meminta tolong, sedangkan rekan Anak Korban yang bernama Anak BAYU SETIAWAN diancam oleh pelaku yang satunya lagi yang menggunakan Honda Vario tersebut dengan berkata : “**maeh konci sepeda motornya kalau kamu tidak memberikannya saya akan merusak sepeda motornya**” akan tetapi Anak BAYU SETIAWAN tetap tidak memberikannya kemudian pelaku yang berbaju kaos warna hitam yang menggunakan sepeda motor Honda vario tersebut memukul badan Anak BAYU SETIAWAN berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya terkepal akan tetapi Anak BAYU SETIAWAN tetap tidak memberikannya, yang kemudian pelaku yang berbaju Hitam menggunakan Sepeda Motor Honda Vario tersebut mencoba merebut paksa dengan kedua tangannya konci yang Anak BAYU SETIAWAN genggam menggunakan tangan kanannya akan tetapi tetap Anak BAYU SETIAWAN tidak mau melepaskannya sehingga pelaku yang berbaju hitam menggunakan sepeda motor honda vario tersebut mengangkat dan menarik tangan Anak BAYU SETIAWAN kemudian menggigit jari telunjuk tangan kanan Anak BAYU SETIAWAN dengan menggunakan giginya yang dimasukkan kedalam mulutnya sehingga konci sepeda motor tersebut terlepas dari genggam tangan kanan Anak BAYU SETIAWAN dan konci motor Honda Scoopy tersebut diambil langsung oleh pelaku yang berbaju hitam menggunakan sepeda motor Vario tersebut dan langsung membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua pelaku tersebut tidak pernah meminta izin kepada Anak Korban maupun Anak BAYU SETIAWAN pada saat membawa kabur 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y12s

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3.Saksi BAYU SETIAWAN:

- Bahwa Barang milik Anak Korban yang dicuri oleh pelaku yaitu berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah dengan DR 5382 U, Noka : MH1JM3111JK781340, Nosin : JM31E-1779855, An BPKB : SUKANTI dan barang milik rekan Anak Korban yang bernama Anak WAHYU SETIAWAN berupa : 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y12s Warna Phantom Black dengan nomor Imei 1 : 866414054680117, Imei 2 : 866414054680109.];
- Bahwa Jumlah Pelaku dari pencurian tersebut yaitu 2 (dua) Orang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Putih yang tidak menggunakan Plat/DR..
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di luar halaman Masjid Agung yang berlokasi di Pinggir Jalan Raya Praya Lombok Tengah, datang dua orang yang tidak Anak Korban kenal menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda vario warna hitam putih yang tidak saya ketahui Plat/Dr identitas dari sepeda motor tersebut mendekati Anak Korban yang saat itu berboncengan dengan rekan Anak Korban yang bernama Anak BAYU SETIAWAN yang mana pada saat itu posisi Anak Korban dibonceng oleh Anak BAYU SETIAWAN pada saat hendak mau pulang setelah mengambil bayar nasi di warung yang berada di pinggir jalan raya Masjid tersebut, pada saat rekan Anak Korban Anak BAYU SETIAWAN berbelok menggunakan sepeda motor tersebut tiba-tiba kedua pelaku langsung memotong jalur sepeda motor yang mereka gunakan (dalam keadaan berjalan pelan) dari depan, kemudian pelaku berambut kriting yang berbaju hitam yang menjadi depan mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut menghentikan sepeda motornya dalam keadaan mesin masih menyala kemudian turun dari atas sepeda motornya dan salah satu pelaku yang dibonceng diam diatas sepeda motor, pelaku yang rambutnya kriting tersebut turun dari sepeda motornya kemudian mendekati Anak Korban dan Anak BAYU SETIAWAN dan berkata kepada Anak BAYU SETIAWAN

Halaman 15 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ucapan : **“Dik Geret sebentar”** saat itu Anak BAYU SETIAWAN menjawabnya : **“Mau kemana digeret”** kemudian Pelaku tersebut menjawab : **“mau kebengkel untuk membeli bensin”** kemudian Anak BAYU SETIAWAN menjawabnya : **“ada temen saya yang mau saya jemput”** dan pelaku menjawab : **“ayok sebentar saja”** karena Anak BAYU SETIAWAN merasa paksa oleh pelaku akhirnya Anak BAYU SETIAWAN menjawabnya : **“ya dah sebentar saja”** akhirnya pelaku yang berambut kriting berpakaian hitam tersebut langsung menggantikan Anak BAYU SETIAWAN menjadi depan untuk menggeret sepeda motor Honda Vario warna Putih Hitam yang sebelumnya pelaku kendaraai bersama rekannya tersebut, setelah pelaku berambut kriting yang berbaju kaos hitam tersebut menaiki sepeda motor yang mereka gunakan dan menjadi depan berboncengan dengan Anak Korban dan Anak BAYU SETIAWAN menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Merah tersebut kemudian rekan pelaku yang masih berada diatas Sepeda Motor Honda vario warna Putih Hitam tersebut langsung mematikan mesin sepeda motornya dan bersiap untuk digeret oleh rekan pelaku yang membonceng Anak Korban dan Anak BAYU SETIAWAN tersebut dengan posisi sepeda motor Honda Vario yang digeret tersebut berada disebelah kanan lebih depan sedikit dari Sepeda Motor Honda scoopy yang dipergunakan untuk menggeret dengan cara kaki kanan pelaku yang membonceng mereka berdua tersebut menekan salah satu bagian samping bawah dari sepeda motor yang digeret tersebut biar bisa jalan, pada saat dipertengahan jalan dalam masih wilayah Praya dalam keadaan sepeda motor masih berjalan dan posisi masih menggeret pelaku yang menjadi depan membonceng Anak Korban dan rekan Anak Korban Anak BAYU SETIAWAN tersebut mencoba meminjam Hp milik Anak BAYU SETIAWAN karena pada saat dibonceng oleh pelaku posisi Anak Korban duduk paling belakang dan Anak BAYU SETIAWAN duduk berada ditengah, yang mana pada saat pelaku meminjam HP kepada Anak BAYU SETIAWAN tersebut Pelaku berkata : **“Dik Pinjam Hpnya mau telpon teman saya”**, kemudian Anak BAYU SETIAWAN menjawabnya : **“Mau ngapain”**, kemudian pelaku tersebut berkata : **“Mau nelpon teman saya, saya mau pinjam sebentar dan tidak saya apa-apakan Hpnya”**, kemudian saat itu Anak BAYU SETIAWAN langsung memberikan HP miliknya tersebut dan setelah HP Anak BAYU SETIAWAN dikuasai oleh pelaku tersebut kemudian pelaku

Halaman 16 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempergunakan HP Anak BAYU SETIAWAN tersebut untuk menelpon dan hanya di pegang dengan menggunakan kirinya saja, kemudian dipertengahan jalan yaitu di antara jalan Baypas Labulie Lombok Tengah dan Jalan raya Baypas Kuripan tersebut HP Anak BAYU SETIAWAN tersebut berbunyi kemudian Anak BAYU SETIAWAN meminta HPnya tersebut kepada pelaku akan tetapi tidak dikasih yang akhirnya Anak BAYU SETIAWAN merebut HPnya tersebut dari tangan kiri pelaku dan ternyata Ibu Anak BAYU SETIAWAN yang menelpon saat itu, pada saat Anak BAYU SETIAWAN bisa merebut HPnya dari tangan pelaku, Pelaku yang berboncengan dengan Anak BAYU SETIAWAN tersebut langsung menyuruh temannya yang digeret menggunakan Honda Vario warna Putih Hitam tersebut untuk menghidupkan sepeda motornya, sedangkan pelaku yang membonceng Anak Korban dengan Anak BAYU SETIAWAN tersebut berhenti dipinggir jalan sebentar dan saat itu Anak BAYU SETIAWAN langsung mengangkat telpon dari Ibunya dan Ibu Anak BAYU SETIAWAN menanyakan keberadaan Anak BAYU SETIAWAN dan Anak BAYU SETIAWAN hanya memberitahukan Ibunya bahwa dirinya masih dirumah Anak Korban, setelah Anak BAYU SETIAWAN berhenti berkomunikasi dengan Ibunya kemudian Pelaku tersebut kembali merebut HP anak BAYU SETIAWAN dari tangannya setelah pelaku berhasil merebut kembali HP milik anak BAYU SETIAWAN dari tangan anak BAYU SETIAWAN pelaku langsung memasukkan HP tersebut kedalam kantong celana sebelah kirinya, dan saat itu pelaku yang membonceng Anak Korban dan Anak BAYU SETIAWAN tersebut langsung menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy yang mereka gunakan dan mengejar rekan pelaku yang menggunakan Sepeda Motor Vario tersebut, saat itu juga dalam keadaan motor berjalan Anak BAYU SETIAWAN berkata sama pelaku :**"itukan motornya bisa jalan"** dan Pelaku pun menjawab :**"bensinnya sedikit"** kemudian Anak BAYU SETIAWAN menanyakan kembali HPnya yang dimasukkan oleh pelaku kedalam saku kantong celananya dengan berkata :**"kenapa Hp saya tidak dipergunakan untuk nelpon"** kemudian pelaku menjawab Anak BAYU SETIAWAN :**"nanti dulu"** setelah itu mereka sama-sama terdiam diatas sepeda motor sehingga Pelaku yang membonceng Anak Korban dan Anak BAYU SETIAWAN menyalip sepeda motor dari rekan pelaku yang menggunakan Honda Vario warna Putih Hitam dan Pelaku yang membonceng mereka

Halaman 17 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdua tersebut menjadi penuntun menuju rumah kosong dipinggir jalan Raya Desa Lelede, Kec. Kediri, Kab. Lobar tersebut yang kemudian disusul oleh rekan pelaku yang menggunakan Sepeda Motor Vario tersebut dari belakang, setelah tiba di rumah kosong pinggir jalan raya Desa Lelede tersebut, kedua pelaku langsung memasukkan kedua sepeda motor tersebut ke dalam halaman rumah kosong tersebut kemudian dengan cepat Anak BAYU SETIAWAN turun dari sepeda motor yang saat itu dibonceng diposisi tengah menggunakan sepeda motor milik Anak Korban oleh pelaku berambut kriting yang berbaju hitam, setelah Anak BAYU SETIAWAN turun dari atas sepeda motor kemudian Anak BAYU SETIAWAN langsung mencabut kunci sepeda motor tersebut dan pelaku yang menggunakan Sepeda Motor vario tersebut yang berbaju kaos warna hitam langsung mengancam Anak BAYU SETIAWAN dengan berkata : **“maeh kunci sepeda motornya kalau kamu tidak memberikannya saya akan merusak sepeda motornya”**, akan tetapi Anak BAYU SETIAWAN tetap tidak memberikannya kemudian pelaku yang berbaju kaos warna hitam yang menggunakan sepeda motor Honda vario tersebut memukul badan Anak BAYU SETIAWAN berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya terkepal akan tetapi Anak BAYU SETIAWAN tetap tidak memberikannya, yang kemudian pelaku yang berbaju Hitam menggunakan Sepeda Motor Honda Vario tersebut mencoba merebut paksa dengan kedua tangannya kunci yang Anak BAYU SETIAWAN genggam menggunakan tangan kanannya akan tetapi tetapi Anak BAYU SETIAWAN tidak mau melepaskannya sehingga pelaku yang berbaju hitam menggunakan sepeda motor honda vario tersebut mengangkat dan menarik tangan Anak BAYU SETIAWAN kemudian menggigit jari telunjuk tangan kanan Anak BAYU SETIAWAN dengan menggunakan giginya yang dimasukkan kedalam mulutnya sehingga kunci sepeda motor tersebut terlepas dari genggam tangan kanan Anak BAYU SETIAWAN dan kunci sepeda motor tersebut diambil langsung oleh pelaku yang berbaju hitam menggunakan sepeda motor Vario tersebut dan setelah itu langsung membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy tersebut, kemudian pelaku yang berambut kriting berbaju kaos hitam yang berboncengan dengan Anak BAYU SETIAWAN menggunakan motor Honda scoopy tersebut menggeledah pakaian yang Anak Korban gunakan dan saat itu juga Anak Korban langsung melempar Hp milik Anak Korban

Halaman 18 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Anak BAYU SETIAWAN dan pelaku menuju kearah Anak BAYU SETIAWAN dan Anak BAYU SETIAWAN langsung melempar Hp Anak Korban tersebut kembali kearah Anak Korban dan Anak Korban langsung membuang Hp milik Anak Korban tersebut dengan merek Readme 9A ketanah di halaman rumah kosong tersebut pada saat Anak Korban didekati oleh pelaku, kemudian pelaku yang berbaju hitam menggunakan Honda Scoopy tersebut sempat mau memungut Hp tersebut ditanah depan halaman rumah kosong tersebut, akan tetapi HP tersebut tidak jadi dipungut oleh pelaku yang berambut kriting, karena pelaku yang berambut kriting langsung mengambil batu/bata papin blok yang berada di halaman rumah kosong tersebut, karena pelaku yang berambut kriting melihat Anak BAYU SETIAWAN menuju kearah sepeda motor Honda vario milik pelaku yang terparkir dipinggir jalan raya dalam jarak sekitar 5 Meter dari halaman rumah tersebut dalam keadaan masih hidup mesinnya dan saat itu Anak BAYU SETIAWAN lari ke arah Motor Vario tersebut dan mencoba membawa kabur sepeda motor milik pelaku, pada saat Anak BAYU SETIAWAN naik keatas sepeda motor milik pelaku, pelaku langsung menuju anak BAYU SETIAWAN dan memukul bagian badan belakang dari Anak BAYU SETIAWAN dengan menggunakan batu papin blok tersebut sehingga mengenai pinggang badan bagian belakang Anak BAYU SETIAWAN sebelah kanan dan mengakibatkan luka lebam dan memar pada bagian pinggang belakang Anak BAYU SETIAWAN tersebut, saat itu juga Anak BAYU SETIAWAN mencoba mengegas sepeda motor milik pelaku yang mesinnya masih menyala tersebut akan tetapi pelaku yang berambut kriting berhasil menarik leher kerah baju bagian belakang Anak BAYU SETIAWAN sehingga Anak BAYU SETIAWAN dan sepeda motor milik pelaku tersebut terjatuh ke aspal, pada saat Anak BAYU SETIAWAN terjatuh keaspal dan masih dalam posisi jatuh terlentang pelaku memukul bagian pelipis wajah sebelah kiri Anak BAYU SETIAWAN dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali sehingga Anak BAYU SETIAWAN mengalami rasa sakit pada bagian tersebut kemudian setelah itu pelaku langsung pergi dari tempat kejadian menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Pelaku sedangkan Anak BAYU SETIAWAN dalam posisi jatuh terlentang langsung bangun dan mereka berdua meminta tolong kepada dua orang penggunan jalan yang lewat menggunakan sepeda motor yang tidak Anak Korban dan Anak BAYU

Halaman 19 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN kenal yang saat itu lewat diseputaran tempat kejadian dan salah seorang tersebut berusaha mengejar pelaku kearah Barat, dan salah satu orang mengantar mereka melapor ke Polsek Kediri, sedangkan luka yang Anak BAYU SETIAWAN alami pada saat jatuh tersebut yaitu : luka memar pada bagian pundak sebelah kiri pada bagian belakang karena tergores oleh Aspal dan pada bagian mata kaki sebelah kiri Anak BAYU SETIAWAN mengalami luka gores / lecet karena tergores oleh aspal tersebut.

- Bahwa Yang Anak Korban lakukan bersama rekan Anak Korban Anak BAYU SETIAWAN setelah pelaku berhasil membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy milik Anak Korban dan membawa kabur 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y12S, Phantom Black milik Anak BAYU SETIAWAN tersebut yaitu Anak Korban berdua berteriak meminta tolong dengan berkata : "tolong ada copet" berkali-kali sehingga ada dua orang pengguna jalan yang melintas menggunakan sepeda motor berhenti menghampiri mereka berdua dan Anak Korban bercerita kepada kedua orang yang tidak Anak Korban kenal tersebut bahwa mereka berdua telah mengalami pencurian, kemudian salah satu pengguna jalan tersebut berusaha untuk mengejar pelaku akan tetapi tidak berhasil dan salah satu pengguna jalan tersebut mengantar mereka berdua ke Polsek Kediri untuk membuat laporan Polisi dan setelah itu kedua orang tua mereka berdua datang ke Polsek Kediri setelah dihubungi oleh Anggota Polsek Kediri.
- Bahwa Anak Korban sempat diancam oleh salah satu pelaku yang berambut kriting yang berboncengan dengan Anak Korban dan Anak BAYU SETIAWAN menggunakan sepeda motor Scoopy tersebut dengan bahasa : "**kalau kamu berani keluar kejalan raya saya akan pukul kamu**" dengan ancaman tersebut Anak Korban tidak berani keluar kejalan raya untuk meminta tolong, sedangkan rekan Anak Korban yang bernama Anak BAYU SETIAWAN diancam oleh pelaku yang satunya lagi yang menggunakan Honda Vario tersebut dengan berkata : "**maeh konci sepeda motornya kalau kamu tidak memberikannya saya akan merusak sepeda motornya**" akan tetapi Anak BAYU SETIAWAN tetap tidak memberikannya kemudian pelaku yang berbaju kaos warna hitam yang menggunakan sepeda motor Honda vario tersebut memukul badan Anak BAYU SETIAWAN berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya terkepal akan tetapi Anak BAYU SETIAWAN tetap tidak

Halaman 20 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikannya, yang kemudian pelaku yang berbaju Hitam menggunakan Sepeda Motor Honda Vario tersebut mencoba merebut paksa dengan kedua tangannya kunci yang Anak BAYU SETIAWAN genggam menggunakan tangan kanannya akan tetapi tetap Anak BAYU SETIAWAN tidak mau melepaskannya sehingga pelaku yang berbaju hitam menggunakan sepeda motor honda vario tersebut mengangkat dan menarik tangan Anak BAYU SETIAWAN kemudian menggigit jari telunjuk tangan kanan Anak BAYU SETIAWAN dengan menggunakan giginya yang dimasukkan kedalam mulutnya sehingga kunci sepeda motor tersebut terlepas dari genggam tangan kanan Anak BAYU SETIAWAN dan kunci motor Honda Scoopy tersebut diambil langsung oleh pelaku yang berbaju hitam menggunakan sepeda motor Vario tersebut dan langsung membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa: 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DR 5382 U, Nomor rangka : MH1J3111JK781340 dan nomor mesin : JM31E-1779855, atas nama SUKANTI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DR 5382 U, Nomor rangka : MH1J3111JK781340 dan nomor mesin : JM31E-1779855, atas nama SUKANTI, 1 (satu) buah kotak Hp Merk Vivo Y12s dengan nomor Imei 1 : 866414054680117, Imei 2 : 866414054680109, 1 (satu) buah potongan Papin Blok warna Abu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Putih dengan Noka : MH1JFB129DK139448;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa seperti sekarang ini yakni sehubungan dengan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Hp Merek Vivo Y12s warna Phantom Black dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan No.Pol : DR 5358 U;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar Yang mengajak untuk melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu yaitu ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) sendiri pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 wita pada saat datang kerumahnya Sdr. LALU IMAM WAHYUDI untuk mengajaknya melakukan pencurian tersebut, sehingga akhirnya mereka berdua keluar menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario warna Putih Hitam pretelan tanpa menggunakan identitas, yang mana sepeda motor tersebut ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) dapat meminjamnya dari Sdr. UJANG HARTONO ALS. UJANG, pada saat ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor tersebut dengan posisi ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) menjadi depan membonceng Sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI, sehingga sekitar pukul 17.30 wita yang bertempat di luar halaman Masjid Agung yang berlokasi di Pinggir Jalan Raya Praya Lombok Tengah mereka berdua melihat kedua Anak berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah hitam tersebut berjalan pelan sehingga saat itu ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) langsung memotong laju Sepeda Motor kedua anak tersebut dari depan sehingga kedua anak tersebut memberhentikan laju sepeda motornya dan pada saat itu ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) turun dari atas sepeda motor dan meminta tolong kepada anak tersebut untuk menggeret sepeda motor yang mereka gunakan seteah anak tersebut mau membantu mereka untuk menggeret sepeda motor yang mereka gunakan tersebut akhirnya ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) menjadi depan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy anak tersebut kemudian menggeret sepeda motor Vario warna hitam Putih milik yang dikendarai oleh rekan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang bernama Sdr. LALU IMAM WAHYUDI dengan posisi ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang menggeret sepeda motor Vario yang digunakan oleh Sdr. IMAM WAHYUDI ALS. YUDI tersebut dengan menggunakan kaki kanan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) sebagai tumpuan menyentuh bagian pijakan kaki sebelah kiri dari sepeda motor vario yang saat itu di Posisi depan sebelah kanan dari sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan untuk menggeret tersebut setibanya di jalan raya Bypass Desa Labulia, Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) menyuruh Sdr. LALU IMAM WAHYUDI

Halaman 22 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor Honda vario yang saat itu dalam posisi digeret yang Sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI gunakan sendiri tersebut dalam posisi saat itu sepeda motor yang Sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI gunakan masih berjalan dan digeret, sehingga saat itu juga Sdr. LALU IMAM WAHYUDI menghidupkan konci kontak mesin dari sepeda motor vario yang ia gunakan tersebut dan Honda Vario tersebut bisa hidup mesinnya dan bisa dkendarai langsung oleh Sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI tanpa harus digeret lagi dan saat itu ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang sedang membonceng dua anak tersebut dengan menggunakan Honda Scoopy dari anak tersebut mendahului sepeda Motor vario yang digunakan oleh Sdr. LALU IMAM WAHYUDI, sehingga Sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI mengikuti laju dari sepeda Motor yang ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) kendarai sampai ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) berhenti di sebuah Bangunan rumah Kosong yang berada di Pinggir Jalan Raya Desa Desa Lelede, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat yang saat itu juga Sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI juga mengikuti ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum), setelah mereka berhenti dipinggir jalan rumah kosong tersebut Sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI langsung turun dari kendaraan dan begitu juga dengan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) bersama kedua anak tersebut turun dari sepeda motor Honda Scoopy yang ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) berboncengan dengan kedua anak tersebut sehingga pada kesempatan tersebut Sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI langsung menuju ke Sepeda motor Honda Scoopy yang ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) gunakan, akan tetapi konci kontak dari Sepeda Motor Scoopy tersebut dicabut dan diambil oleh salah satu anak yang dibonceng di posisi tengah, sehingga Sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI mencoba merebut konci sepeda motor honda Scoopy tersebut ditangan kanan salah satu anak tersebut akan tetapi tidak berhasil dan setelah itu Sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. WAHYU langsung memukul bagian belakang badan anak yang memegang konci sepeda motor Honda Scoopy tersebut beberapa kali dengan kedua tangan Sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI akan tetapi anak tersebut tetap menggenggam konci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, karena Sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI tidak berhasil mengambil konci motor Scoopy

Halaman 23 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akhirnya Sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI menarik dan mengangkat tangan kanan anak tersebut dengan kedua tangannya kemudian Sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI memasukkan tangan kanan anak tersebut kemulutnya dan Sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI mengigit jari telunjuk dari anak tersebut sehingga anak tersebut mau melepaskan konci motor tersebut dari genggamannya setelah itu Sdr. LALU IMAM WAHYUDI berhasil mengambil konci motor honda Scoopy tersebut sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI langsung membawa kabur Sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah hitam milik anak tersebut, sedangkan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) bersama dengan kedua anak tersebut masih di depan halaman rumah kosong dan Sdr. LALU IMAM WAHYUDI tidak mengetahui apa yang terjadi sama ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) dan kedua anak tersebut dilokasi kejadian tersebut;

- Bahwa benar Pada saat mereka berdua memberhentikan laju dari sepeda motor yang digunakan oleh kedua anak tersebut di luar halaman Masjid Agung yang berlokasi di Pinggir Jalan Raya Praya Lombok Tengah sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI mendengar perkataan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) dengan anak tersebut yang mana saat itu ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) meminta tolong kepada salah satu anak yang menjadi depan mengendarai sepeda motor tersebut dengan berkata :**"Geret sebentar Adik"** saat itu anak yang berada didepan mengendarai sepeda motor tersebut menjawabnya :**"Mau kemana digeret"** kemudian ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) menjawabnya :**"mau kebengkel untuk membeli bensin"** kemudian dijawab lagi sama anak tersebut :**"ada temen saya yang mau saya jemput"** dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) berkata :**"ayok sebentar saja"** setelah itu anak tersebut menjawab :**"ya dah sebentar saja"** setelah anak tersebut mengiyakan permintaan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) akhirnya ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang menjadi depan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy milik dari salah satu anak tersebut untuk menggeret Sepeda Motor Honda Vario yang digunakan oleh rekan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) Sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI tersebut, pada saat ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) berkomunikasi dengan salah satu dari kedua



anak tersebut posisi Sdr. LALU IMAM WAHYUDI berada didekat ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum;

- Bahwa ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) menerangkan setelah ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) dan Sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp Merek Vivo Y12s warna Phantom Black dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan No.Pol : DR 5358 U milik kedua korban tersebut, saat itu juga setelah ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) menguasai 1 (satu) unit Hp Merek Vivo Y12s warna Phantom Black dan sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI yang menguasai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan No.Pol : DR 5358 U terpisah dilokasi kejadian tersebut yang mana Sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI memberitahukan kepada ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) bahwa Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut ia langsung jual kepada seseorang yang bernama Sdr. DOYOK dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) menjual langsung 1 (satu) unit Hp Merek Vivo Y12s warna Phantom Black tersebut sekitar pukul 20.30 wita kepada seorang yang tidak ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) kenal yang ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) temui di depan pasar Renteng Lombok Tengah dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), pada saat ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) dan sdr. LALU IMAM WAHYUDI ALS. YUDI menjual barang curian tersebut tidak secara bersama-sama dan mereka berdua bertemu setelah dua hari dari kejadian pencurian yang mereka lakukan tersebut yang mana saat itu mereka berdua bertemu didepan rumahnya Sdr. LALU WAHYUDI ALS. YUDI setelah ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) mencarinya dan disanalah mereka berdua saling memberitahukan kemana barang curian tersebut masing-masing kami jual.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwayang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan dengan yang tercatat dalam Surat dakwaaan
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pencurian dengan kekerasan Pada Hari Jumat Tanggal 1 Maret 2024 Sekitar pukul 18.00 wita Wita bertempat di Rumah Kosong Pinggir Jalan Raya Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa di Masjid Agung Praya melihat anak Wahyu Setiawan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, memotong laju kendaraan yang di kendarai oleh anak Wahyu Setiawan dan anak berpura-pura mengatakan jika sepeda motornya macet dan meminta tolong agar digeret oleh anak Wahyu Setiawan, mendengar hal tersebut akhirnya anak Wahyu Setiawan mau membantu;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya mendorong sepeda motor Honda Vario yang di kendarai oleh saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi, pada saat sampai di jalan raya bypass Desa Labulia Lombok Tengah, anak meminta saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi untuk menghidupkan sepeda motor Honda Vario yang ia kendarai dan bersama –sama berhenti di pinggir jalan raya Desa Lelede Kediri setelah itu anak turun dari sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa selanjutnya saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi hendak mengambil kunci sepeda motor scoopy namun kunci tersebut sudah lebih dahulu diambil oleh anak Wahyu setiawan sehingga terjadi tarik menarik kunci, kemudian saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi menarik tangan kanan anak Wahyu Setiawan dan menggigitnya sehingga kunci terlepas dari tangan anak Wahyu Setiawan
- Bahwa kemudian saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi berhasil mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy dan langsung menghidupkan sepeda motor, membawanya kabur sementara anak memukul dan mengambil Hp milik anak Bayu Setiawan, setelah itu anak pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario;

Halaman 26 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwaoleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan alternaitf Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) KUH Pidana dakwaan pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 3 KHP dakwaan kedua dan dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Teerdakwa dengan dakwaan kesatu yaki melanggar pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa/setiapm orang;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” ;
4. Unsur “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,dijalan umum,atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barang siapa” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan N0. REG. PERKR : PDM-21 Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa? maka untuk mengetahui hal tersebut, maka identitas Terdakwaharus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa bernama Terdakwa yang mana identitas Terdakwa setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwasendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang milik orang lain”:

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan terdakwa bersama dengan saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah dengan NOPOL DR 5382 U, Noka MHJM3111JK781340 Nosin : JM31E-1779855 An. BPKB SUKANTI, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12s warna phantom Black milik anak FERDI ARYANSHAH dan anak Wahyu Setiawan dengan demikian maka unsr ke dua telah terbukti secara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Hakim unsur mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah tindakan pelaku bertentangan dengan hak artinya Pelaku tidak mempunyai hak atas barang yang dicuri dan pencurian tersebut dilakukan denga terlebih dahulu dilakukan kekerasan oleh pelaku terhadap korban pencurian;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan mengungkapkan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan Pada Hari Jumat Tanggal 1 Maret 2024 Sekitar pukul 18.00 wita Wita bertempat di Rumah Kosong Pinggir Jalan Raya Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan di Masjid Agung Praya melihat anak Wahyu Setiawan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 28 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, memotong laju kendaraan yang di kendarai oleh anak Wahyu Setiawan dan anak berpura-pura mengatakan jika sepeda motornya macet dan meminta tolong agar digeret oleh anak Wahyu Setiawan, mendengar hal tersebut akhirnya anak Wahyu Setiawan mau membantu. Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya mendorong sepeda motor Honda Vario yang di kendarai oleh saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi, pada saat sampai di jalan raya bypass Desa Labulia Lombok Tengah, anak meminta saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi untuk menghidupkan sepeda motor Honda Vario yang ia kendarai dan bersama –sama berhenti di pinggir jalan raya Desa Lelede Kediri setelah itu anak turun dari sepeda motor Honda Scoopy;

Menimbang bahwa fakta hukum selanjutnya saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi hendak mengambil kunci sepeda motor scoopy namun kunci tersebut sudah lebih dahulu diambil oleh anak Wahyu setiawan sehingga terjadi tarik menarik kunci, kemudian saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi menarik tangan kanan anak Wahyu Setiawan dan menggigitnya sehingga kunci terlepas dari tangan anak Wahyu Setiawan. Bahwa kemudian saksi Lalu Imam Wahyudi Alias Yudi berhasil mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy dan langsung menghidupkan sepeda motor, membawanya kabur sementara anak memukul dan mengambil Hp milik anak Bayu Setiawan, setelah itu anak pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Hakim unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

4. Unsur “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”:

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukan jika perbuatan pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi di pinggir jalan atau jalan umum sehingga dengan demikian unsur ke 4 terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur–unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 29 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ayat (KUHP Pidana);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwamenurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwayang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah peraka ini adalah masih tergolong anak dimana anak pada saat melakukan perbuatan masih berusia 17 tahun, dengan demikian maka umur Terdakwa masih sesuai secara yuridis untuk diproses secara hukum khusus bagi Terdakwa anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwaoleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara yuridis yakni sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal 2 bentuk panjatuhan putusan terhadap anak yaitu Pidana dan Tindakan, dalam perkara ini Hakim memilih menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Anak dalam perkara ini telah mencapai usia 18 Tahun sehingga dapat dikenakan pidana karena UU tersebut diatas memberikan pengecualian terhadap pelaku anak yang belum berusia 14 hanya dapat dikenai tindakan (pasal 69 ayat (2) UU. Ni. 11 Tahun 2012);
2. Bahwa selanjutnya adapun pidana yang dikenakan kepada Terdakwaanak dalam perkara ini adalah Pidana Penjara oleh Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa bentuk pidana alternatif sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 seperti Pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, Pelatihan Kerja, Pembinaan dalam

Halaman 30 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga, oleh karena terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana yang sama dan banyak laporan atau pengaduan masyarakat terhadap perilaku Terdakwa maka pilahan jatuh pada bentuk pemidanaan seperti yang dijatuhkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap Terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan terkait dengan jenis pemidanaan Hakim dalam perkara sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut agar supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan korban;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwamengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Hakim menyatakan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak, maka mengenai status barang bukti diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwaharus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal– Pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan ANAK telah terbukti melakukan tindakan pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif ke dua surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak karena itu berupa pidana Penjara di lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Mataram di Tojong-ojong Lombok Tengah selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penitipan selama anak menjalani persidangan di Lembaga pembinaan Paramitha dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan Barang bukti :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DR 5382 U, Nomor rangka : MH1J3111JK781340 dan nomor mesin : JM31E-1779855, atas nama SUKANTI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DR 5382 U, Nomor rangka : MH1J3111JK781340 dan nomor mesin : JM31E-1779855, atas nama SUKANTI ;
- 1 (satu) buah kotak Hp Merk Vivo Y12s dengan nomor Imei 1 : 866414054680117, Imei 2 : 866414054680109 ;
Dikembalikan kepada saksi SUKANTI ;
- 1 (satu) buah potongan Papin Blok warna Abu
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Putih dengan Noka : MH1JFB129DK139448.
Dikembalikan kepada saksi UJANG HARTONO ;

5. Menetapkan agar anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Mahyudin Igo, S.H, M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan didampingi oleh Azhar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan Nurul Suhada, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh anak dengan didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim

Panitera Pengganti

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.M.H

Ttd.

Azhar, S,H

Untuk Turunan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 196602041987031003.

Halaman 32 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)